



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu diatur kembali upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sehingga Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan
8. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para siswa melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru.
9. Tempat ibadah/rumah ibadah/tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agamanya atau kepercayaannya masing-masing.
10. Transportasi umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang jalur pelayanannya berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, moda kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Warung makan/ rumah makan/ kafe/ restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Surat Ketetapan Denda Administratif Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disingkat SKDA-PK COVID-19 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab atas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang disetor ke kas Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, toko modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
- j. hotel/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai protokol kesehatan mengenai pelaksanaan kegiatan olahraga ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi olahraga bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah dan/atau Gugus Tugas Daerah /Satuan Tugas Daerah/ istilah lain yang menangani *COVID-19* di daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati menugaskan OPD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial;
 - 3) menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran *COVID-19*; atau
 - 4) denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) paling banyak Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; atau
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Pelanggar perorangan yang diberikan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disertai dengan pemakaian baju/rompi sebagai bukti sebagai pelanggar.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau OPD lain berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaku pelanggaran yang dikenakan sanksi didata dan difoto untuk selanjutnya disampaikan kepada Polres Hulu Sungai Selatan.
- (6) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Polres Hulu Sungai Selatan, Komando Distrik Militer 1003 Kandungan, dan Ketua Gugus Tugas Daerah /Satuan Tugas Daerah/ istilah lain yang menangani *COVID-19* di daerah.

Pasal 9

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKDA-PK *COVID-19* yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) SKDA-PK *COVID-19* sebagai bukti pelanggaran diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan *COVID-19* dan untuk pembayaran denda administrasinya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank KALSEL atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Penyetoran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dilakukan oleh pelanggar protokol kesehatan *COVID-19* sendiri atau dilakukan oleh Petugas yang melaksanakan penerapan sanksi administrasi.
- (5) Dalam hal pembayaran denda administrasi dilakukan sendiri oleh pelanggar protokol kesehatan *COVID-19*, maka kepada yang bersangkutan dimintakan

jaminan sebelum melaksanakan pembayaran denda administrasi dalam bentuk penyerahan sementara dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pelanggar protokol kesehatan *COVID-19*.

- (6) Surat tanda setoran dari Bank KALSEL atau tempat lain yang ditunjuk oleh pelanggar protokol kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kecamatan pada wilayah penindakan pelanggaran protokol kesehatan *COVID-19* terjadi.

Pasal 10

Dalam rangka efektivitas penerapan sanksi Satuan Polisi Pamong Praja dapat menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan OPD yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 26) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Agustus 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

